



**DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR: 34 TAHUN 1981**

TENTANG

**KOORDINASI, PENGAWASAN DAN PENGAMANAN
HARGA DASAR PEMBELIAN JAGUNG KUNING,
KEDELE, KACANG TANAH DAN KACANG HIJAU**

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang** : Bahwa berhubung dengan adanya Instruksi Presiden Nomor: 12 Tahun 1981, tentang Perubahan atas Instruksi Presiden Nomor: 14 Tahun 1980 mengenai Penetapan Harga Dasar Pembelian Jagung Kuning, Kedele, Kacang Tanah dan Kacang Hijau dipandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua Satuan Pembina Bimas untuk memberi petunjuk-petunjuk pelaksanaannya.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah/(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor: 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3037).
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 1981 tentang Perubahan atas Instruksi Presiden Nomor: 14 Tahun 1980.

MENGINSTRUKSIKAN:

- Kepada** : Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua Satuan Pembina Bimas.

Untuk

: Mengkoordinir, mengawasi dan mengamankan pelaksanaan semua ketentuan-ketentuan pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 1981, tentang Perubahan atas Instruksi Presiden Nomor: 14 Tahun 1980 mengenai Penetapan Harga Dasar Jagung Kuning, Kedele, Kacang Tanah dan Kacang Hijau dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri ini sebagai berikut:

1. Mensukseskan dan mengamankan pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 1981 tentang Perubahan atas Instruksi Presiden Nomor: 14 Tahun 1980 sehingga tujuan pokoknya tercapai, yaitu: "Meningkatkan kesejahteraan petani produsen Jagung Kuning, Kedele, Kacang Tanah dan Kacang Hijau dengan menetapkan Harga Dasarnya yang wajar bagi para petani."
2. Memperhatikan dan mengawasi serta turut mengusahakan terlaksananya ketentuan-ketentuan tentang:
 - a. Mekanisme pembelian Jagung Kuning, Kedele, Kacang Tanah dan Kacang Hijau.
 - b. Persyaratan tentang mutu Jagung Kuning, Kedele, Kacang Tanah dan Kacang Hijau.
 - c. Harga Dasar yang ditentukan.
 - d. Pembiayaan.
3. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dalam rangka pelaksanaan kebijaksanaan pembelian Jagung Kuning, Kedele, Kacang Tanah dan Kacang Hijau oleh Instansi-instansi yang bersangkutan di daerah dengan memperhatikan semua peraturan dan petunjuk-petunjuk serta ketentuan-ketentuan yang berlaku.
4. Menginstruksikan kepada para Bupati Kepala Daerah Tingkat II dan para Camat yang bersangkutan di daerahnya untuk secara aktif melaksanakan koordinasi tersebut dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi gangguan dan hambatan-hambatan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor: 12 Tahun 1981 tersebut di daerahnya masing-masing.
5. Melaporkan secara bulanan situasi pembelian Jagung Kuning, Kedele, Kacang Tanah dan Kacang Hijau kepada

Presiden dan Menteri Dalam Negeri.

6. Bilamana timbul soal-soal yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, permasalahannya agar diajukan ke Pusat untuk memperoleh penyelesaian lebih lanjut.
7. Laksanakan Instruksi ini dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di: Jakarta

Pada tanggal : 28 Oktober 1981

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

AMIRMACHMUD

TEMBUSAN: Disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Presiden Republik Indonesia
(sebagai laporan)
 2. Sdr. Menteri Koordinator Bidang EKKUIN
 3. Sdr. Menteri Pertanian.
 4. Sdr. Menteri Perdagangan dan Koperasi.
 5. Sdr. Menteri Keuangan.
 6. Sdr. Menteri Muda Urusan Produksi Pangan.
 7. Sdr. Menteri Muda Urusan Koperasi.
 8. Sdr. Kepala Badan Urusan Logistik.
 9. Sdr. Direksi Bank Indonesia.
 10. Sdr. Direksi Bank Rakyat Indonesia.
 11. A r s i p.
-

Presiden dan Menteri Dalam Negeri.

6. Bilamana timbul soal-soal yang tidak sesuai dengan ke-
tentuan ketentuan yang berlaku perundang-undangan yang
berkaitan ke Pusat tidak terdapatlah penyelesaian lain
dijajar.

X. Ketentuan lain-lain ini dengan penuh tanggung jawab

Dikemukakan di Jakarta

Pada tanggal : 28 Oktober 1961

MENTERI DALAM NEGERI

III

AMIRMAJUMBAR

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Luar Negeri
3. Menteri Pertahanan
4. Menteri Keuangan dan Koperasi
5. Menteri Kesehatan
6. Menteri Muda Urusan Perindustrian
7. Menteri Muda Urusan Koperasi
8. Menteri Muda Urusan Logistik
9. Menteri Bank Indonesia
10. Menteri Bank Rakyat Indonesia
11. A dan p.